

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
KANTOR CAMAT RUPAT UTARA
TAHUN 2019**



**Tanjung Medang
2020**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Rupal Utara menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Rupal Utara yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Rupal Utara tahun 2019 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Rupal Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Tanjung Medang, Januari 2020

CAMAT RUPAL UTARA,

AGUS SOFYAN, SSTP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19790816 199802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar	4
Ringkasan Eksekutif	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1. Latar Belakang.....	7
2. Maksud dan Tujuan	8
3. Tugas Pokok dan Fungsi	9
4. Struktur Organisasi	9
5. Sumber Daya Aparatur.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
1. Visi	15
2. Misi.....	16
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
1. Capaian Kinerja Umum	20
2. Pengukuran Kinerja	22
3. Realisasi Anggaran.....	30
4. Analisis Efisiensi	
BAB IV PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rasio Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 1.2. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.3. Porsi pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 1.4. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering	14
Tabel 2.1. Target Rencana Strategis Tahun 2016-2021	18
Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan dan Program Mencapai Tujuan.....	18
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja	19
Tabel 3.1. Interval Penilaian Kinerja	20
Tabel 3.2. Target dan Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019.....	22
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Capaian Sasaran 1	23
Tabel 3.4 Kategori Mutu Pelayanan.....	25
Tabel 3.5. Nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	25
Tabel 3.6. Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019	28
Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Desa Tahun 2019.....	29
Tabel 3.8. Program, Kegiatan dan Realisasinya Tahun 2019	30
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran per Indikator	34
Tabel 3.10. Capaian Target Kinerja dan Efisiensi.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Rupert Utara	11
Gambar 1.2. Grafik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan.....	11
Gambar 1.3 Grafik pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin	12
Gambar 1.4. Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Gambar 1.5. Persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering	14
Gambar 3.1. Skor Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019	26

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rupert Utara mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Kecamatan Rupert Utara terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kecamatan Rupert Utara telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Rupert Utara merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Rupert Utara, serta bimbingan

dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun 2019, Kecamatan Rupert Utara berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rupert Utara selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rupert Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Rupert Utara Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan, serta sasaran dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2019 disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran (Tahun 2019) sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Rupert Utara dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Rupert Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rupert Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Rupert Utara Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

- serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert Utara



5. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Camat Rupert Utara tahun 2019 berdasarkan penyusunan *Bezzetting* berjumlah 31 orang termasuk 1 orang Kepala Desa dan 3 orang Sekretaris Desa.


- a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

Tabel 1.1

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	2	6,45%
2.	Golongan III	11	35,48%
3.	Golongan II	16	51,61%
4.	Golongan I	2	6,45%
Jumlah		31	100,00%

Gambar 1.2
Grafik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan




b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2
Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	24	77,42%
2.	Perempuan	7	22,58%
Jumlah		31	100

Gambar 1.3
Porsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


Tabel 1.3

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	S2	2	6,45%
2.	S1/DIV	9	29,03%
3.	SMA sederajat	18	58,06%
4.	SD/SMP sederajat	2	6,45%
Jumlah		31	100

Gambar 1.4

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pendidikan



d. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Eselonering


Tabel 1.4

Rasio Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Eselon III a	1	3,25%
2.	Eselon III b	1	3,25%
3.	Eselon IV a	5	16,12%
4.	Eselon IV b	2	6,45%
5.	Non Eselon	22	70,96%
Jumlah		31	100

Gambar 1.5

Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rupert Utara tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rupert Utara Tahun 2016 – 2021 mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bengkalis dan penetapan wilayah pembangunan Kecamatan Rupert Utara pada Gerbang Pesisir, maka Kecamatan Rupert Utara merumuskan Visi sebagai berikut :

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, AKUNTABEL, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

Adapun Nilai Dasar Organisasi yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan kegiatan tata usaha perkantoran secara keseluruhan melalui tindakan (aktivitas) yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai “administrator” (memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi) terhadap masyarakat / penerima pelayanan publik.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik yang baik (*Good governance*) serta untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan optimalisasi dari pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan prima berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan).

2. Akuntabel

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ditekankan adanya prinsip akuntabilitas. Artinya diperlukan rasa tanggung jawab yang besar dan dilakukan

secara transparan sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai sejauh mana tingkat penyelesaian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan.

3. Berbudaya

Sebagai salah satu daerah yang berpotensi dalam bidang kepariwisataan diperlukan penguatan nilai-nilai budaya luhur dalam pelayanan. Nilai keramah-tamahan dan penguatan kearifan lokal yang mengakar dibangun kembali dengan sistem pembangunan karakter.

4. Religius

selama Iman dan Taqwa merupakan landasan spiritual, norma dan etika bagi segenap manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan ditengah-tengah masyarakat ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Rupert Utara mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan disiplin pegawai.
2. Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan dan percepatan proses pelayanan.

4. Mengoptimalkan pelayanan melalui pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Rupert Utara akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Camat Rupert Utara diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Rupert Utara periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan yang berkualitas guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah**, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan tugas umum pemerintahan kecamatan.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Tabel 2.1

Target Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	68,50%	73,25%	76,45%	80,75%	83,80%	85,25%
	Persentase desa dengan kinerja baik	-	-	-	83,45%	90%	94,50%
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	-	-	80,75%	83,80%	85,25%

Tabel 2.2

Strategi, Kebijakan dan Program Mencapai Tujuan dan Sasaran

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan prima secara terpadu dan terkoordinasi kepada seluruh elemen masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh elemen masyarakat. Mengoptimalkan secara maksimal pelayanan melalui PATEN. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan/desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumber daya dengan aparatur yang professional, akuntabel, berbudaya dan religius. disiplin pegawai dan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan dikecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75%
	Persentase desa dengan kinerja baik	83,45%
Meningkatkan kenyamanan wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	80,75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA UMUM

a. Rumusan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rupert Utara disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Adapun Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Memenuhi target dan di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Memenuhi persyaratan minimal
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian
5	$0\% \leq 50\%$	Sangat rendah	

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi, misi serta kinerja telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional

2. Meningkatkan kenyamanan wilayah
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

b. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintah kecamatan
- Meningkatnya keamanan dan ketertiban
- Meningkatnya kualitas capaian kinerja

c. Indikator Sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- Indeks pelayanan / IKM (*mengukur kepuasan masyarakat dalam periode tertentu*)
- Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik (*berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status minimal Desa Berkembang*)
- Persentase penurunan gangguan kamtibmas (*berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi*)

B. PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2

Target dan Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75%	80,00%	99,07%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan	Persentase desa dengan kinerja baik	83,45%	114,28%	136,94%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	80,75%	61,11%	75,67%

C. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Rupa Utara telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat**Tabel 3.3****Target dan Realisasi Capaian Sasaran 1**

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,64%	75,45%	76,00%	100,72%	88,42%
Persentase desa dengan kinerja baik	-	83,45%	114,28%	136,94%	136,94%
Rata-rata Capaian				112,68%	

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Rupert Utara menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2019 di Kecamatan Rupert Utara telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,75 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 100 responden
- b. Nilai interval IKM : 62,51 - 81,25
- c. Kategorisasi Mutu Pelayanan : **80,50**


Kategori Pelayanan **BAIK**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Unsur Pelayanan	NRR
1	Persyaratan pelayanan	3,15
2	Prosedur pelayanan	3,14
3	Kecepatan pelayanan	3,17
4	Kemampuan petugas pelayanan	3,39
5	Kesopanan dan keramahan petugas	3,33
6	Kualitas produk pelayanan	3,21
7	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,15

Gambar 3.1
Skor Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2019



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan pada tahun 2019 sebesar 99,07% mendekati target perjanjian kinerja tahun 2019, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Unsur penilaian yang dapat nilai tertinggi adalah kemampuan petugas pelayanan dan kesopanan dan keramahan petugas dengan nilai 3,39 dan 3,33 , bahwa nilai tersebut ada kaitannya dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas sumber daya aparatur untuk Kecamatan Rupert Utara memang tinggi.
 2. Unsur penilaian yang dapat nilai terendah adalah prosedur pelayanan dengan nilai 3,14, bahwa prosedur pelayanan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang melebihi target pada tahun 2019, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupert Utara yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Rupert Utara yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Merencanakan anggaran untuk renovasi fisik PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan)
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Memperbarui *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indikator Sasaran 2 : Persentase Desa dengan kinerja baik

Pengukuran desa dengan kinerja baik dapat dilihat berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dinilai setiap tahunnya. Dalam penetapan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Rupert Utara mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal ini dimaksudkan agar lebih akuntabel jika hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama-sama dilakukan pengisian indikator oleh setiap desa, namun berbeda dalam verifikasi yang pada Permendes PDT lebih terbuka dan dilakukan secara berjenjang yang melibatkan Kecamatan, Provinsi dan Kementerian.

Berikut ini adalah penetapan desa di Kecamatan Rupa Utara Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

Tabel 3.6
Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019

No.	Desa	IKS	IKE	IKL	IDM	Kategori
1	Tanjung Medang	0,8400	0,6500	0,8667	0,7856	Maju
2	Teluk Rhu	0,7143	0,6167	0,6000	0,6437	Berkembang
3	Tanjung Punak	0,7086	0,5667	0,6667	0,6473	Berkembang
4	Puteri Sembilan	0,7257	0,5833	0,6000	0,6363	Berkembang
5	Kadur	0,7257	0,5667	0,6000	0,6641	Berkembang
6	Hutan Ayu	0,8000	0,4833	0,6667	0,6500	Berkembang
7	Titi Akar	0,7600	0,5667	0,6000	0,6422	Berkembang
8	Sukadamai	0,6743	0,4833	0,8667	0,6748	Berkembang

Kinerja desa dianggap baik jika status desa adalah minimal *desa berkembang*, *desa maju* dan *desa mandiri*. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik apabila status desa *tertinggal* dan *sangat tertinggal*.

Dari tabel di atas Capaiannya adalah dengan target 83,45% atau 7 desa yang ingin dicapai sudah terealisasi 114,28%. Ini berarti semua desa yang ada di Kecamatan Rupa Utara sudah berkinerja baik.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yaitu:

- ✓ dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan sosial,
- ✓ dimensi kesehatan : pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan.
- ✓ Dimensi pendidikan : pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan
- ✓ Dimensi pemukiman : akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi

Indikator tertinggi diperoleh Desa Tanjung Medang (0,8400) dan yang terendah Desa Sukadamai (0,6743)

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yaitu yang terdiri dari indikator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistic, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah

Indikator tertinggi diperoleh Desa Tanjung Medang (0,6500) dan yang terendah Desa Sukadamai (0,4833)

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yaitu yang terdiri dari kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Indikator tertinggi diperoleh Desa Tanjung Medang dan Sukadamai(0,8667) dan yang terendah Desa Kadur, Puteri Sembilan dan Hutan Ayu (0,6000)

Sedangkan *Indeks Desa Membangun* sebagai dasar penetapan desa berkinerja baik tertinggi Desa Tanjung Medang (0,7856) dan terendah Desa Puteri Sembilan (0,6363)

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja Desa Tahun 2019

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintahan	Persentase desa dengan kinerja baik	83,45%	114,28%	136,94%

Indikator Sasaran 3 : Persentase penurunan gangguan kamtibmas

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi penertiban penyakit masyarakat, kekerasan seksual, kenakalan remaja, narkoba, pencurian dan penertiban pedagang kaki lima. Dalam gangguan keamanan dan ketertiban ini dapat ditelusuri melalui laporan dana tau pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum. Dari laporan yang masuk tahun 2018 sebanyak 18 kasus menjadi 11 kasus dengan dominasi kasus peredaran narkoba. Maka dilihat dari persentasenya terdapat penurunan sebesar 61,11%.

D. Realisasi Anggaran

Dalam tahun anggaran 2019 Kecamatan Rupert Utara untuk belanja tak langsung sebesar Rp. 3.795.395.828 sedangkan realisasi mencapai Rp. 3.687.104.304,- atau setara dengan 97,15 %. atau Silpa sebesar Rp. 108.291.524,-, Belanja langsung sebesar Rp. 8.173.347.880,- sedangkan realisasi mencapai Rp. 8.009.363.275,- atau setara dengan 92,92 %. atau Silpa sebesar Rp. 163.984.605,-.

Tabel 3.8
Program, Kegiatan dan Realisasinya Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,795,395,828.00	3,687,104,304.00	97.15	100
II	BELANJA LANGSUNG	8,173,347,880.00	8,009,363,275.00	92.92	100.00
A	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,529,083,410.00	1,496,112,425.00	95.20	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,000,000.00	131,198,000.00	98.65	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18,000,000.00	9,039,125.00	50.22	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	152,762,200.00	152,761,500.00	100.00	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65,648,100.00	65,641,500.00	99.99	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,018,540.00	42,965,000.00	99.88	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	175,254,570.00	174,123,000.00	99.35	100
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,000,000.00	20,755,000.00	98.83	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	145,000,000.00	124,727,000.00	86.02	100
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	469,600,000.00	469,102,300.00	99.89	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	134,400,000.00	134,400,000.00	100.00	100
13	Penyediaan Jasa Supir Kantor	38,400,000.00	38,400,000.00	100.00	100
14	Publikasi Informasi Pembangunan	73,000,000.00	73,000,000.00	100.00	100
B	Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,540,460,700.00	3,450,113,000.00	92.09	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	195,100,000.00	176,100,000.00	90.26	100
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	179,980,000.00	179,201,000.00	99.57	100
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	138,550,000.00	138,452,000.00	99.93	100
4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	47,400,000.00	47,025,000.00	99.21	100
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	448,970,000.00	446,813,000.00	99.52	100
6	Pengadaan Mebeleur	94,000,000.00	93,412,000.00	99.37	100
7	Pengadaan Perlengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah	9,025,700.00	8,980,000.00	99.49	100
8	Pengadaan Tenda / Barak dan Perlengkapannya	200,000,000.00	199,690,000.00	99.85	100
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00	100
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	215,620,000.00	215,200,000.00	99.81	100
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	174,500,000.00	173,963,000.00	99.69	100
12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	11,000,000.00	7,150,000.00	65.00	100
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	158,400,000.00	106,865,000.00	67.47	100
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio	49,500,000.00	49,300,000.00	99.60	100
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Penginapan / Mess Pemerintah Daerah	6,500,000.00	100,000.00	1.54	100
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess Pemda	215,620,000.00	215,347,000.00	99.87	100
17	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	72,295,000.00	71,778,000.00	99.28	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
18	Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	49,000,000.00	49,000,000.00	100.00	100
19	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor	430,740,000.00	430,400,000.00	99.92	100
20	Pengadaan Interior	215,620,000.00	213,340,000.00	98.94	100
21	Pembangunan Pagar	215,620,000.00	215,330,000.00	99.87	100
22	Pembinaan / Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Intranet / Internet	133,400,000.00	133,320,000.00	99.94	100
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan	215,620,000.00	215,347,000.00	99.87	100
C	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	95,000,000.00	76,854,200.00	80.90	100.00
1	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat	95,000,000.00	76,854,200.00	80.90	100
D	Program Peningkatan Sistem Capaian Kinerja dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD	42,053,200.00	41,566,900.00	98.21	100.00
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	42,053,200.00	41,566,900.00	98.21	100.00
E	Program Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	2,966,750,570.00	2,944,716,750.00	98.21	100.00
1	Penyelenggaraan Operasi Pekat	27,300,000.00	24,940,000.00	91.36	100
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	26,477,000.00	26,463,000.00	99.95	100
3	Pengiriman Peserta MTQ	274,400,000.00	274,193,150.00	99.92	100
4	Evaluasi Kinerja Desa	26,650,000.00	26,650,000.00	100.00	100
5	Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	28,500,000.00	24,780,000.00	86.95	100
6	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	152,950,000.00	151,460,000.00	99.03	100
7	Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa	28,715,400.00	28,641,500.00	99.74	100
8	Pengembangan dan Peningkatan Kearifan Lokal	361,100,000.00	361,100,000.00	100.00	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK (%)
9	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	29,918,300.00	29,664,600.00	99.15	100
10	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Mesjid Raya	261,492,570.00	255,852,000.00	97.84	100
11	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	52,756,700.00	52,756,500.00	100.00	100
12	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	152,925,500.00	152,925,500.00	100.00	100
13	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupert Utara	120,497,600.00	120,300,000.00	99.84	100
14	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	432,253,000.00	432,025,000.00	99.95	100
15	Penguatan Kelembagaan Pelestarian Budaya Rupert	142,900,000.00	142,900,000.00	100.00	100
C	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	95,000,000.00	76,854,200.00	80.90	100.00
16	Penguatan Kualitas Seni Baca AlQuran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	437,114,500.00	436,975,500.00	99.97	100
17	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOPIKAM	73,900,000.00	73,860,000.00	99.95	100
18	Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	236,900,000.00	236,900,000.00	100.00	100
19	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Rupert Utara	100,000,000.00	92,330,000.00	92.33	100
TOTAL		11,968,743,708.00	11,696,467,579.00	95.03	100.00

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran per Indikator

Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		152.925.000	152.925.000	100
Persentase desa dengan Kinerja baik		85.283.700	84.956.100	99,61
Menurunnya gangguan Kamtibmas		229.700.000	215.910.000	94,00
Total		467.908.700	453.791.100	96.98

E. Analisis Efisiensi

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat tercapai dengan baik.

Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan efektif/terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi 3,02%. Capaian Sasaran pada tahun 2019 merupakan akumulasi capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Untuk lebih jelasnya tingkat efisiensi dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian target kinerja dan efisiensinya

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,64 %	100%	0,00%
2.	Persentase desa berkinerja baik	114,28%	99,61%	0,39%
3.	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	61,11%	94,00%	6,00%

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kecamatan Rupert Utara telah dicapai. yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu indikator kinerja indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat dan persentase desa yang berkinerja baik, persentase penurunan gangguan kamtibmas.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Rupert Utara antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Rupert Utara. Namun demikian, untuk tahun 2019, Kecamatan Rupert Utara tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Peningkatan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ;
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.